

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2014-2018

DESY NATASIA
Hendarti Tri Setyo Mulyani
Rizal R. Manullang

Accounting Program
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkalpinang, Indonesia
e-jurnal@stie-ibek.ac.id

***Abstract-**The purpose of the script is to find out is there an Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Pangkalpinang Tahun 2014-201, approximately 108 sample, taken from tax payer of motor vehicles that have fulfilled the characteristics and tax payers of samsat system that applied in Pangkalpinang. Research was done using JASP 0.9.2.0. Universiteit-van-Amsterdam which provided the validity test which was manually counted using Microsoft Office Excel 2010, reliability test, normality test, multicollinearity test, multiple linear regression analysis, test the coefficient of determination (R²) in addition to the hypothesis testing which was proven by t test and f test with 5% probability. This research was done using multiple linear regression analysis. Shows a significant result from tax payer awareness variable $0,001 < 0,05$, tax knowledge variable $0,001 < 0,05$ and taxing punishment $0,002 < 0,05$ which can be said that it bring a significant and positive feedback to motor vehicle tax payer compliance.*

Keyword: *tax payer awareness, tax knowledge, taxing punishment, and tax payer compliance*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor ini, menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahun. Kegiatan pembayaran pajak merupakan peran dari wajib pajak serta kewajiban dari wajib pajak untuk melaksanakan secara bersama-sama dalam hal perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan suatu negara dan pembangunan nasional.

Faktor penyebab tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak salah satunya adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan dengan pemahaman wajib pajak akan peraturan dan undang-undang tentang sanksi perpajakan yang dapat membantu wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangat diperlukan untuk

meningkatkan pajak dalam negeri dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang merupakan salah satu penunjang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan misi pembangunan nasional yaitu memaksimalkan sumber dana berupa pajak dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Besar kecilnya pajak pada suatu negara sudah ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam pajak ini sangat penting karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah. Pusat pelayanan pajak kendaraan bermotor kota Pangkalpinang terletak di kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap Pangkalpinang (SAMSAT). Instansi ini yang melayani wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan motornya. Oleh sebab itu sudah seharusnya kantor bersama Samsat Pangkalpinang dapat memberikan pelayanan publik yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan yang terjadi dari pajak kendaraan bermotor dari tahun 2014-2018 adalah masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak. Dilihat dari total wajib pajak dari tahun 2014-2018 yang terdaftar sejumlah 776.903 orang sedangkan total wajib pajak dari tahun 2014-2018 yang membayar hanya berjumlah 391.887 orang.

Penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kota Pangkalpinang dalam membayar pajak disebabkan oleh kendaraan yang mengalami kerusakan total dimana kendaraan tersebut sudah tidak dapat diperbaiki sehingga membuat pengendara bermotor yang seharusnya wajib

membayar pajak menjadi tidak membayar pajak, kendaraan bermotor yang digunakan pengendara untuk melakukan kegiatan sehari-harinya yaitu berkebur dan tidak digunakan untuk transportasi di kota, kendaraan yang ditarik pihak leasing (kreditur) dan pengetahuan wajib pajak yang kurang paham mengenai sanksi yang diterima jika wajib pajak melanggar.

Sedangkan penyebab wajib pajak membayar pajak adalah dari kesadaran wajib pajak sendiri yang mengetahui dan menaati peraturan perpajakan, wajib pajak mengetahui fungsi pajak digunakan untuk PAD, dan dengan adanya pemutihan pajak sehingga mendorong wajib pajak melunasi kewajiban perpajakannya.

Menurut Rahayu (2010), kualitas pengetahuan pajak yang baik sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, maka semakin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan, terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan agar peraturan perpajakan tersebut dipatuhi. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

II. LANDASAN TEORI

Pajak

Kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara. Salah satu sumber pendapatan negara adalah dari pajak, tanpa adanya masyarakat tidak mungkin ada suatu pungutan pajak yang dilakukan oleh negara untuk masyarakat. Pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara disamping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak. Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan negara sampai saat ini (Tulenan Rudolof etc, 2017).

Teori Pemungutan Pajak

1. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya yang telah diberikan oleh negara kepada masyarakat seharusnya dipikul oleh orang-orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Berdasarkan asas keadilan, pajak yang dikenakan terhadap masyarakat bergantung pada daya pikul masing-masing masyarakat tersebut. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan seseorang sehingga masyarakat dengan penghasilan yang tinggi memiliki daya pikul yang tinggi dan apabila masyarakat

dengan penghasilan yang rendah akan memiliki daya pikul yang rendah (Hidayat, 2013).

2. Teori Kepentingan

Negara berhak memungut pajak dari masyarakat karena masyarakat tersebut mempunyai kepentingan terhadap negara. Kepentingan ini dapat berpengaruh bagi masyarakat karena semakin besar kepentingan masyarakat kepada negara, maka semakin besar perlindungan negara kepada masyarakatnya dan makin besar jumlah pajak yang harus dibayar (Basuki, 2017).

3. Teori Asuransi

Pemungutan pajak diibaratkan dengan pembayaran premi asuransi dengan upaya agar terhindar dari ketidakpastian keselamatan masa depan, seseorang harus membayar premi asuransi sehingga ia dapat terlindungi. Pajak dianggap sebagai pembayaran premi masyarakat yang akan digunakan untuk tercapainya kebutuhan suatu masyarakat. Jika terjadi kerugian, maka masyarakat tidak mendapat penggantian secara langsung dan tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan jasa publik yang diberikan oleh negara (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012).

4. Teori Asas Gaya Beli

Pemungutan pajak membawa efek atau akibat positif di seluruh negara yaitu tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara karena efeknya baik, maka pemungutan pajak juga bersifat baik (Basuki, 2017).

5. Teori Bakti

Teori bakti juga dikenal sebagai teori kewajiban mutlak, masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak yaitu berbakti kepada negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat (Supramono dan Damayanti, 2010).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa unsur paksaan, ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak serta melaporkan pajak. Kesadaran wajib pajak akan membayar pajak yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Sehingga dengan pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang semakin tinggi maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak (Putri, 2012).

Pengetahuan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009) pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan seperti tarif pajak yang akan dibayar berdasarkan undang-undang dan manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sedangkan menurut Pancawati dan Nila (2011) mendefinisikan pengetahuan pajak sebagai suatu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak untuk mengerti dan memahami pembayaran pajak dan pengetahuan tentang pajak. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat

meningkatkan pengetahuan wajib pajak karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri yang dapat membuat wajib pajak patuh akan membayar pajak.

Sanksi Perpajakan


Sanksi menurut Setiawan (2010) adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan dan sanksi yang telah diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang dipatuhi oleh setiap wajib pajak sehingga tidak dilanggar dan dapat memberikan efek jera bagi orang yang melanggar norma perpajakan tersebut. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan atau diterima, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Gunandi (2013) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dengan membayar pajak pada waktunya dan dapat melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam membayar pajak apabila memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan pajak, membayar pajak tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah peneliti (2019)

Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai dugaan sementara belum terbukti yang menjelaskan fakta atau fenomena dan kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan atau pengamatan dengan teori. Hipotesis dapat disimpulkan secara tepat yaitu jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga karena harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya tetapi diuji dengan kenyataan empiris.

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori maka hipotesis dapat dijabarkan seperti berikut:

- H₁: Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H₂: Diduga pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H₃: Diduga sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H₄: Diduga kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Variabel yang diteliti

Variabel menurut Sugiyono (2017) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja atau bervariasi yang ditentukan oleh peneliti sendiri untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulannya oleh peneliti. Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek lain.

Menurut Sugiyono (2017) pada penelitian tersebut digunakan 2 macam variabel yaitu:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Penelitian ini memiliki tiga variabel bebas yaitu:

- X₁ : Kesadaran wajib pajak
- X₂ : Pengetahuan pajak
- X₃ : Sanksi perpajakan

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel bebas (terikat) dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017) adalah pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi maupun gabungan dari keempatnya.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan wawancara langsung dengan pihak Samsat dan dengan kuesioner, kuesioner tersebut akan dibagikan langsung kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang telah memenuhi karakteristik kuesioner dari peneliti.

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi berbagai macam pertanyaan atau pernyataan tertulis dari masing-masing variabel penelitian yang diberikan langsung kepada responden untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan tersebut. Kuesioner juga merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2017).

Sumber Data

Sumber data menurut Sugiyono (2017) yaitu dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer. Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh sumber aslinya dengan memberikan data kepada pengumpul data. Berdasarkan sumber data yang diambil oleh peneliti dapat disimpulkan peneliti menggunakan data primer.

Data primer yang dimaksud adalah hasil kuesioner yang telah disebar langsung kepada wajib pajak kendaraan bermotor, data wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dan wajib pajak yang membayar, serta hasil wawancara langsung terhadap pihak Samsat.

Alat Ukur Penelitian

Skala yang dipakai oleh peneliti dalam penyusunan kuesioner ini adalah skala *likert*. Skala *likert* menurut Sugiyono (2017) merupakan skala *likert* yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Fenomena sosial dalam penelitian telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017) pengertian dari populasi adalah kumpulan individu yang berada di wilayah tertentu yaitu terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu kemudian diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat menghasilkan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang telah memenuhi karakteristik.

Menurut Sugiyono (2017) pengertian dari sampel adalah bagian dari sejumlah populasi yang memenuhi karakteristik populasi tersebut untuk tujuan penelitian. Karakteristik sampel yang ditetapkan oleh peneliti dalam kuesioner adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang aktif dan mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan *simple random sampling*, yaitu teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini telah diketahui jumlah populasi untuk sampel dari wajib pajak pada tahun 2018 berjumlah 169.010 orang. Peneliti menggunakan teori *Hair et al* (2010) yang merekomendasikan jumlah sampel minimal yaitu 5-10 dikali dari jumlah indikator pertanyaan yang terdapat di kuesioner. Indikator pernyataan sebanyak 18 dari semua variabel sehingga ukuran sampel dalam penelitian ini adalah $18 \times 6 = 108$ responden.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) pengertian dari metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, konkrit/empiris, obyektif dan sistematis. Selain itu metode kuantitatif juga merupakan data penelitian yang berupa

angka-angka dan analisis metode kuantitatif ini biasanya menggunakan JASP 0.9.2.0. *Universiteit-van- Amsterdam*.

IV. PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan hasil dari r hitung dengan r tabel. Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif maka variabel tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya jika r hitung < r tabel maka variabel tersebut dinyatakan tidak valid dengan tingkat signifikansi untuk uji dua arah dengan $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Jadi setiap indikator bisa dianggap valid jika nilai r hitung lebih besar dari 0,361. Berikut adalah tabel hasil dari uji validitas:

Tabel 1

Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: *Olahan Ms Excel* 2010 (2019)

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	KWP1	0,746	0,189	Valid
	KWP2	0,789	0,189	Valid
	KWP3	0,793	0,189	Valid
	KWP4	0,725	0,189	Valid
	KWP5	0,770	0,189	Valid

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dari pernyataan kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini dapat dikatakan valid dikarenakan bahwa seluruh r hitung lebih besar dari pada r tabel.

Tabel 2

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Pajak	PP1	0,740	0,189	Valid
	PP2	0,775	0,189	Valid
	PP3	0,794	0,189	Valid
	PP4	0,681	0,189	Valid

Sumber: *Olahan Ms Excel* 2010 (2019)

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dari pernyataan pengetahuan pajak dalam penelitian ini dapat dikatakan valid dikarenakan bahwa seluruh r hitung lebih besar dari pada r tabel.

Tabel 3

Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Sanksi Perpajakan	SP1	0,714	0,189	Valid
	SP2	0,758	0,189	Valid
	SP3	0,741	0,189	Valid
	SP4	0,793	0,189	Valid
	SP5	0,726	0,189	Valid

Sumber: *Olahan Ms Excel* 2010 (2019)

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dari pernyataan sanksi perpajakan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid dikarenakan bahwa seluruh r hitung lebih besar dari pada r tabel.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,707	0,189	Valid
	KWP2	0,804	0,189	Valid
	KWP3	0,826	0,189	Valid
	KWP4	0,805	0,189	Valid

Sumber: Olahan Ms Excel 2010 (2019)

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dari pernyataan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dapat dikatakan *valid* dikarenakan bahwa seluruh r hitung lebih besar dari pada r tabel.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dan validitas terhadap data mentah dilakukan untuk melihat konsistensi alat ukur dan validitas dari masing-masing kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Peneliti mengukur reliabel suatu variabel dengan cara melihat *Cronbach's Alpha* dengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,7 dan apabila suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,7. Hasil uji reliabilitas yaitu sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Koefisien Reliabilitas (Alpha)
1.	Kesadaran Wajib pajak (X ₁)	0.820
2.	Pengetahuan pajak (X ₂)	0.730
3.	Sanksi Perpajakan (X ₃)	0.792
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.783

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat hasil uji reliabilitas yang diatas menunjukkan hasil dari *Cronbach's alpha* variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dimana lebih besar dari *Cronbach's alpha* 0,7 sehingga dapat disimpulkan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak sudah reliabel.


Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kualitas data sehingga data diketahui keabsahannya dan menghindari terjadinya penyimpangan dari nilai yang sebenarnya. Pengujian asumsi klasik terdiri dari dua jenis yaitu statistik parametrik dan non parametrik. Statistik non parametrik adalah statistik yang tidak membutuhkan uji persyaratan dalam melakukan analisis data. Sedangkan statistik parametrik merupakan statistik yang menggunakan tiga uji yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan multikolinearitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak, bisa dengan menggunakan grafik normal Q-Q Plot. Hasil uji normalitas akan ditampilkan di bawah ini:

Grafik 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Olahan JASP 0.9.2.0 (2019)

Dari grafik diatas hasil dari uji normal Q-Q Plot diatas memperlihatkan bahwa data tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, kemudian data tidak menyebar jauh dari diagonalnya maka dapat dinyatakan data ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Cara untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya multikolinearitas dalam penelitian ini hal itu bisa dideteksi dengan melihat *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF) yaitu jika nilai toleransi > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka hasilnya tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi dan apabila nilai toleransi < 0,1 dan nilai VIF > 10, maka hasilnya ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Intercept)		
KESADARAN WP	0.700	1.428
PENGETAHUAN PAJAK	0.715	1.398
SANKSI PERPAJAKAN	0.799	1.251

Sumber: Olahan JASP 0.9.2.0 (2019)

Dari tabel 6 diatas, maka diketahui nilai *tolerance* untuk variabel kesadaran wajib pajak (X₁) yaitu 0,700 > 0,1 dan nilai VIF 1,428 < 10, nilai *tolerance* untuk variabel pengetahuan pajak (X₂) yaitu 0,715 > 0,1 dan nilai VIF 1,398 < 10, dan untuk nilai *tolerance* variabel sanksi

perpajakan (X3) yaitu 0,799 > 0,1 dan nilai VIF 1,251 < 10 sehingga dapat disimpulkan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan tidak ada gangguan multikolinieritas atau tidak terjadinya multikolinieritas.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil pengujian dengan menggunakan JASP 0.9.2.0. *Universiteit-van- Amsterdam* diperoleh nilai persamaan regresi linear berganda antara variabel bebas kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan pajak (X2) dan sanksi perpajakan (X3) sedangkan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Berikut tabel hasil dari uji analisis regresi linear berganda yaitu:

Tabel 7

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized	Standard Error	Standardized
1 (Intercept)	1.585	0.864	
KESADARAN WP	0.314	0.049	0.379
PENGETAHUAN PAJAK	0.451	0.052	0.507
SANKSI PERPAJAKAN	0.148	0.046	0.177

Sumber: Olahan JASP 0.9.2.0 (2019)

Berdasarkan tabel 7 dimana hasil analisis regresi dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 1,585 + 0,314 X_1 + 0,451 X_2 + 0,148 X_3$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 = Kesadaran Wajib Pajak
- X2 = Pengetahuan Pajak
- X3 = Sanksi Perpajakan

Dibawah ini adalah penjelasan dari kesimpulan analisis linier berganda:

1. *Intercept* yang bernilai sebesar 1,585 yang artinya jika variabel kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), sanksi perpajakan (X3) tidak ada atau senilai nol maka kepatuhan wajib pajak memiliki konstanta 1,585.
2. Persamaan dari analisis regresi diatas, kesadaran wajib pajak (X1) mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari 0,314 yang artinya jika menambah atau meningkat 1 dari kesadaran wajib pajak (X1) dapat meningkatkan pada kepatuhan wajib pajak senilai 0,314 kali.
3. Persamaan dari analisis regresi diatas, pengetahuan pajak (X2) mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari 0,451 yang artinya jika menambah atau meningkat 1 dari pengetahuan pajak (X2) dapat meningkatkan pada kepatuhan wajib pajak senilai 0,451 kali.
4. Persamaan dari analisis regresi diatas, sanksi perpajakan (X3) mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan

wajib pajak. Dilihat dari 0,148 yang artinya jika menambah atau meningkat 1 dari sanksi perpajakan (X3) dapat meningkatkan pada kepatuhan wajib pajak senilai 0,148 kali.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh atau tinggi rendahnya variabel bebas antara lain kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan pajak (X2) dan sanksi perpajakan (X3) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 8
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE	R ² Change	F Change	df1	df2	p	Durbin-Watson
1	0.863	0.744	0.737	1.034	0.744	100.8	3	104	<.001	1.692

Sumber: Olahan JASP 0.9.2.0 (2019)

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat dilihat *R Square* sebesar 0,744 sehingga kesimpulannya adalah variabel X dapat berpengaruh sebesar 74,4% terhadap variabel Y dan sisanya yaitu sebesar 0,256 atau sama dengan 25,6% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Uji Hipotesis

1. Uji T (Parsial)

Tabel 9
Hasil Uji T

Coefficients

Model	t	p
1 (Intercept)	1.834	0.069
KESADARAN WP	6.396	<.001
PENGETAHUAN PAJAK	8.640	<.001
SANKSI PERPAJAKAN	3.193	0.002

Sumber: Olahan JASP 0.9.2.0 (2019)

Untuk menentukan *t_{tabel}* maka pertama dilakukan perhitungan dengan rumus dibawah ini yaitu:

$$Df = (n - k)$$

$$Df = (108 - 4) = 104 / \text{dilihat dari } t_{\text{tabel}} = 1,98304$$

Dengan ini selanjutnya dilakukan perbandingan dengan hasil variabel kesadaran wajib pajak (X1) dimana *t_{hitung}* (6,396) > dari *t_{tabel}* (1,98304) berarti *H₀* ditolak *H₁* diterima, kemudian variabel pengetahuan pajak (X2) dimana *t_{hitung}* (8,640) > dari *t_{tabel}* (1,98304) berarti *H₀* ditolak *H₁* diterima, dan yang terakhir adalah variabel sanksi

perpajakan (X3) dimana $t_{hitung} (3,193) >$ dari $t_{tabel} (1,98304)$ berarti H_0 ditolak H_1 diterima.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak (X2) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan (X3) juga berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu dilakukan juga dengan perbandingan signifikan, hasil dari variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,001 dimana hasilnya lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh secara signifikan. Variabel pengetahuan pajak (X2) sebesar 0.001 dimana hasilnya lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan pajak (X2) berpengaruh secara signifikan. Kemudian variabel sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,002 dimana hasilnya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sanksi perpajakan (X3) berpengaruh secara signifikan.

2. Uji F (Simultan)

Tabel 10
Hasil Uji F

ANOVA					
Mod el		Sum of Squares	df	Mean Square	F p
1	Regressio n	323.1	3	107.697	100.8 < .001
	Residual	111.1	104	1.068	
	Total	434.2	107		

Sumber: Olahan JASP 0.9.2.0 (2019)

Untuk menentukan F_{tabel} maka pertama dilakukan perhitungan dengan rumus dibawah ini yaitu :

$$Df 1 = (k - 1)$$

$$Df 2 = (n - k)$$

$$Df 1 = (4 - 1) = 3$$

$$Df 2 = (108 - 4) = 104 / \text{dilihat dari } F_{tabel} = 2.69$$

Dengan ini hasilnya adalah dilakukan perbandingan $F_{hitung} (100.8) >$ dari $F_{tabel} (2.69)$ maka dari itu dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Pada tabel diatas juga diketahui nilai signifikansi $0,001 <$ dari $0,05$ sehingga dapat dikatakan signifikan.

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan uji-uji yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara parsial kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yang berjumlah $6,396 > 1,98304$, maka hasilnya H_0 ditolak dan H_1 diterima atau jika dilihat dari nilai sig sebesar 0,001.
2. Secara parsial pengetahuan pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yang berjumlah $8,640 > 1,98304$, maka hasilnya H_0 ditolak dan H_1 diterima atau jika dilihat dari nilai sig sebesar 0,001.
3. Secara parsial sanksi perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yang berjumlah $3,193 > 1,98304$, maka hasilnya H_0 ditolak dan H_1 diterima atau jika dilihat dari nilai sig sebesar 0,002.
4. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan fakta empiris bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang berjumlah $100,8 > 2.69$.

Saran

Hasil yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Pangkalpinang. Maka masih perlu adanya analisa mengenai kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan. Dengan demikian penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian berikutnya di antaranya yaitu:

1. Dalam melakukan penelitian ini, penelitian selanjutnya diharapkan untuk mencari atau menambah variabel-variabel yang lebih meyakinkan bahwa terdapat adanya variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk penggunaan data yang lebih lengkap dan rentang periode waktu penelitian lebih lama sehingga mampu untuk dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.
3. Bagi Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Kota Pangkalpinang (SAMSAT) diharapkan dapat melakukan kegiatan yang berpengaruh positif yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak.
4. Menambah jumlah responden dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 1] Ajzen, I. (2012). The theory of planned behavior. In P. Lange, W. Kruglanski, & E. Higgins, *handbook of theories of social psychology*.
- 2] Basuki, Y. R. (2017). *Mengenal Perpajakan: A-Z Perpajakan*. Jakarta: Magic Entertainment.
- 3] Hair, F. J., Black, C. W., Babin, J. B., & Anderson, E. R. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7 ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.
- 4] Hidayat, N. (2013). *Pemeriksaan Pajak Menghindari dan Menghadapi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- 5] Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Pekan Baru. *JOM.FEKON*, 2(1).
- 6] Komala Dewi, A. S., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(1).
- 7] Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- 8] Muliari, S. (2010). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Udayana*.
- 9] Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- 10] Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- 11] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian*. Bandung: ALFABETA
- 12] Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- 13] Tullenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- 14] Yunita, S. R., Kurniawan, P. S., & Diatmika, P. G. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Wilayah Kabupaten Banyuwangi. *E-Jurnal Akuntansi*, 8(2).